



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan. Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 980/ 86 /DKISP-Set/XII/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini perlu ditetapkan Keputusan
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022
- f. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimaksud sebagaimana dictum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 5 Desember 2018  
Kepala Dinas

  
**RODY ISKANDAR, S. Sos, M. Si.**  
NIP. 19690831 199012 1 003

### **Tembusan, Yth;**

- 1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai Laporan)  
Up. Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*
- 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat*
- 3. Inspektorat Kabupaten Kotrawaringin Barat*
- 4. Arsip*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN  
 NOMOR : 980/86/DKISP-Set/XII/2019  
 TANGGAL : 5 Desember 2018

VISI : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas  
 MISI : Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif , Demokratis dan Transparan  
 SASARAN STRATEGIS :

Mengacu pada Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 TAHUN 2017-2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indek SPBE			NA	1,89	2,3	2,6	3,0	3,2	3,2	
			Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%)	NA	1,3	1,3	1,45	1,7	1,85	1,85
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data	2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%)	NA	0,19	0,36	0,43	0,50	0,51	0,51
				3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%)	NA	0,4	0,64	0,72	0,80	0,84	0,84

## 1. METODOLOGI EVALUASI

Formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi System Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan menggunakan toll seperti dibawah ini:

Tabel 1. Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian

<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%)</b>
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE (Bobot 28%)</b>
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
<b>Domain 3</b>	<b>Layanan SPBE (Bobot 55%)</b>
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan

Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

**1). Indikator 1 : Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah**

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIK/?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	Tim pengarah TIK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bernama Tim percepatan Implementasi TIK kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan melalui SK Bupati kotawaringin Barat Nomor 152 Tahun 2017, dimana keanggotaannya baru mencakup sebagian SKPD			
Data dukung:	indikator 01.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Tim Pengarah SPBE adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun <i>Steering Committee</i> yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a).
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE dimaksud.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal (belum ditetapkan) untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE dimaksud.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mencakup tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan hanya pada sebagian unit kerja atau sebagian perangkat daerah.
Level 3 =	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Pengarah SPBE dalam kebijakan internal.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE dievaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal tersebut. Hasil-hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti kegiatan telah melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator1a.pdf, indikator1b.pdf, indikator1c.pdf, dan seterusnya.	

2). *Indikator 2 : Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi*

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait standardisasi proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait standardisasi penyusunan proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	belum ada kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Proses Bisnis (alur kerja) adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
➤	Proses Bisnis dapat berupa proses bisnis makro, meso, ataupun mikro (SOP) yang mendeskripsikan tugas dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi adalah terobosan atau pembaharuan integrasi proses bisnis yang di inisiasi oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
➤	Standardisasi penyusunan proses bisnis merupakan penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
➤	Integrasi proses bisnis merupakan penyesuaian dan penyatuan antar proses bisnis unit kerja/perangkat daerah tertentu sehingga mencapai satu kesatuan proses bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan seluruh tugas dan fungsinya. Integrasi proses bisnis juga dapat dilakukan antar proses bisnis Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun hubungan alur kerja antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud atau dalam proses penetapan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung integrasi proses bisnis dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah untuk melakukan integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait inovasi proses bisnis SPBE dievaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal tersebut. Hasil-hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator2a.pdf, indikator2b.pdf, indikator2c.pdf, dan seterusnya.	

3). Indikator 3 : Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup hanya sebagian dari muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta jalan SPBE.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			o Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			o Level 5
Penjelasan :	Kebijakan internal terkait rencana Induk Egovernment/SPBE masih berbentuk Rancangan Peraturan Bupati. Hal ini dikarenakan dokumen Rencana Induk Egov baru tersedia pada APBD perubahan TA. 2017.			
Data dukung:	indikator 03.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
➤	Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya visi dan misi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.
➤	Peta jalan SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
➤	Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK, <i>Master Plan</i> TIK, rencana pengembangan TIK, Bue Print Pengembangan TIK, dan sejenisnya.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait Rencana Induk SPBE.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal terkait Rencana Induk SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan Rencana Induk SPBE mencakup sebagian muatan dari visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta jalan SPBE, berlaku pula pada Pengaturan Arsitektur SPBE yang hanya memuat sebagian dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, atau arsitektur keamanan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan Rencana Induk SPBE yang mencakup keseluruhan muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal untuk melakukan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE harus dapat menggambarkan integrasi SPBE dan direncanakan dalam peta jalan SPBE.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait rencana induk SPBE dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator3a.pdf, indikator3b.pdf, indikator3c.pdf, dan seterusnya.	

4). Indikator 4 : Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPBE.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			o Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			o Level 5
Penjelasan :	Kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK tertuang dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Egovernment di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat.			
Data dukung:	indikator 04.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Perencanaan dan Penganggaran TIK adalah proses perencanaan dan penganggaran untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung perencanaan dan penganggaran TIK dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian arsitektur SPBE atau sebagian peta jalan SPBE.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari Rencana Induk SPBE.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung perencanaan dan penganggaran TIK untuk integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator4a.pdf, indikator4b.pdf, indikator4c.pdf, dan	

5). Indikator 5 : Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center)?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.			o Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	Pemkab. Kotawaringin Barat belum memiliki Pusat Data / Data Center.			
Data dukung:	'-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pusat data atau <i>data center</i> adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
➤	Pusat data harus memenuhi persyaratan atau standar internasional ANSI/TIA 942 atau Uptime Institute.
➤	Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
➤	Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung pengoperasian pusat data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan pengoperasian pusat data mendukung pemanfaatan untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk dimanfaatkan bagi semua unit kerja/perangkat daerah.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung integrasi pusat data dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain sebagai pusat data nasional. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal untuk transisi pemanfaatan pusat data nasional.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator5a.pdf, indikator5b.pdf, indikator5c.pdf, dan seterusnya.	

6). *Indikator 6 : Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi*

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi termuat dalam rencana induk TIK			
Data dukung:	indikator6.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Sistem aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
➤	Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi <i>middleware</i> , maupun integrasi data. Sebagai contoh integrasi sistem aplikasi kepegawaian antara sistem aplikasi kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan sistem kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan manajemen PNS secara terpadu
➤	Kelengkapan pengaturan integrasi sistem aplikasi dapat diukur dengan melihat cakupan integrasi sistem aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung integrasi sistem aplikasi.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung integrasi sistem aplikasi dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada kebijakan internal dengan rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada kebijakan internal dengan rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen rencana induk SPBE pada bagian arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator6a.pdf, indikator6b.pdf, indikator6c.pdf, dan seterusnya.	

7). Indikator 7 : Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan; hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakai telah diatur dalam kebijakan internal tersebut.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 4
Level 5	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 5
Penjelasan :	kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi berbagi pakai termuat dalam rencana induk E-government kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagian telah dilaksanakan salah satunya adalah melalui MoU pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang diadopsi dari Kabupaten Banyuwangi			
Data dukung:	indikator7a.pdf, indikator7b.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya.
➤	Kelengkapan pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diukur dengan melihat semua jenis aplikasi umum berbagi pakai yang tertera di arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
➤	Apabila arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tidak tersedia, semua aplikasi umum berbagi pakai yang telah diterapkan supaya diinventarisasi terlebih dahulu, kemudian membandingkan apakah ketentuan kebijakan internal telah mencakup semua aplikasi umum yang tertera di daftar inventaris tersebut.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung aplikasi umum berbagi pakai dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan penggunaan sebagian aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan seluruh aplikasi umum berbagi pakai.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi antara aplikasi umum berbagi pakai dan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen rencana induk SPBE pada bagian arsitektur aplikasi, , dokumen perencanaan/daftar inventaris penggunaan sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator7a.pdf, indikator7b.pdf, indikator7c.pdf, dan seterusnya	

8). Indikator 8 : Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem naskah dinas elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	terdapat rancangan peraturan bupati tentang naskah dinas elektronik untuk implementasi Aplikasi Simaya			
Data dukung:	indikator8.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
➤	Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas;
➤	Sistem Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem layanan naskah dinas berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan naskah dinas dapat mengacu pada pedoman tata naskah dinas di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing atau ketentuan/persyaratan naskah dinas dari setiap unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem naskah dinas elektronik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem naskah dinas elektronik.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas sejenis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen pedoman tata naskah dinas, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator8a.pdf, indikator8b.pdf, indikator8c.pdf, dan seterusnya.	

9). Indikator 9 : Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem kepegawaian.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem kepegawaian.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegawaian pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kepegawaian di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian berbasis elektronik masih pada tingkat peningkatan kedisiplinan dan monitoring kinerja pegawai dengan peneparan aplikasi e-kinerja, e-presensi dan SIM K			
Data dukung:	indikator9.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian/PNS yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas.
➤	Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Manajemen Kepegawaian dimaksud adalah suatu layanan manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan manajemen kepegawaian dapat mengacu pada peraturan manajemen kepegawaian atau ketentuan/kebijakan manajemen kepegawaian dari setiap unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen kepegawaian dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegawaian pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen kepegawaian.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau integrasi dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen kepegawaian, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator9a.pdf, indikator9b.pdf, indikator9c.pdf, dan seterusnya.	

10). Indikator 10 : Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Layanan SPBE	
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 4
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	-			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Perencanaan dan Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
➤	Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran dimaksud adalah suatu layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan perencanaan dan penganggaran dapat mengacu pada peraturan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau ketentuan/kebijakan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen perencanaan dan penganggaran, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator10a.pdf, indikator10b.pdf, indikator10c.pdf, dan seterusnya	

11). Indikator 11 : Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	Kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kotawaringin Barat			
Data dukung:	file indikator 11.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
➤	Layanan Manajemen Keuangan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen keuangan berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan sistem manajemen keuangan dapat mengacu pada peraturan manajemen keuangan Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau ketentuan/persyaratan manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen keuangan dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen keuangan.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen keuangan, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator11a.pdf, indikator11b.pdf, indikator11c.pdf, dan seterusnya.	

12). Indikator 12 : Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	-			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Kinerja adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.
➤	Layanan Manajemen Kinerja merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan sistem manajemen kinerja dapat mengacu pada peraturan terkait manajemen kinerja Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau kebijakan/ketentuan manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen kinerja dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen kinerja.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan internal manajemen kinerja, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator12a.pdf, indikator12b.pdf, indikator12c.pdf, dan seterusnya	

13). Indikator 13 : Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			o Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			o Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	Tidak ada Kebijakan internal dilingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat terkait pengadaan barang dan jasa. Kebijakan yang digunakan mengacu pada kebijakan pusat dalam hal ini peraturan presiden dan peraturan kepala LKPP			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pengadaan adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
➤	Kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik dapat mengacu pada peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pengadaan secara elektronik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator13a.pdf, indikator13b.pdf, indikator13c.pdf, dan seterusnya.	

14). Indikator 14 : Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	kebijakan internal terkait pengaduan publik berupa SOP pengaduan publik			
Data dukung:	indikator 14.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pengaduan Publik adalah penyampaian aspirasi atau laporan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Layanan Pengaduan Publik merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Pengaduan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan sistem pengaduan publik dapat mengacu pada ketentuan pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pengaduan publik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengaduan publik.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan internal manajemen pengaduan publik, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator14a.pdf, indikator14b.pdf, indikator14c.pdf, dan seterusnya	

15). Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	kebijakan internal terkait sistem JDIH berupa SK Tim pengelola JDIH			
Data dukung:	indikator15.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
➤	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud adalah layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan sistem JDIH dapat mengacu pada peraturan terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) publik pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan manajemen dokumentasi dan informasi hukum, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator15a.pdf, indikator15b.pdf, indikator15c.pdf, dan seterusnya.	

16). Indikator 16 : Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait WBS.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS.			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Belum terdapat kebijakan internal terkait WBS			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.
➤	Layanan Whistle Blowing System (WBS) merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan Whistle Blowing System (WBS) berbasis elektronik.
➤	Kebutuhan whistle blowing system dapat mengacu pada kebijakan/ketentuan terkait whistle blowing system di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait WBS.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung WBS dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan.
Level 3 =	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan WBS.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 5 =	Kebijakan internal terkait WBS dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan manajemen WBS, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator16a.pdf, indikator16b.pdf, indikator16c.pdf, dan seterusnya.	

**17). Indikator 17 : Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah**

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			○ Level 0
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 1
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 2
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 4
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	terdapat SK PPID sebagai salah kebijakan dalam pelayanan informasi			
Data dukung:	indikator17.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung sistem pelayanan publik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pelayanan publik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung sebagian kebutuhan sistem pelayanan publik.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang telah mendukung seluruh kebutuhan sistem pelayanan publik.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau secara eksternal.
Level 5 =	Kebijakan internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik dimaksud dioptimalkan, dapat dipantau secara terus-menerus, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan rekomendasi pemutakhiran kebijakan dalam mendukung perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebutuhan, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator17a.pdf, indikator17b.pdf, indikator17c.pdf, dan seterusnya.	

18). Indikator 18 : Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat Tim pengarah SPBE.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Terdapat Tim pengarah SPBE, tetapi belum dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sementara (ad-hoc).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Terdapat Tim pengarah SPBE, dan sudah dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Kinerja Tim pengarah SPBE ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	Dalam mengimplementasikan TIK dilingkungan Pemkab. Kotawaringin Barat, telah terdapat Tim Percepatan Implementasi TIK yang bertugas dalam menentukan dan menetapkan arah dan kebijakan pengembangan e-government Kabupaten Kotawaringin Barat. Tim ini terdiri dari pejabat eselon II dan III dari beberapa SKPD.			
Data dukung:	indikator 12.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Tim Pengarah SPBE adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
➤	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun <i>Steering Committee</i> yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a)
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki tim dimaksud.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim yang belum ditetapkan (definitif), melakukan tugas dan fungsi dimaksud secara sementara dan sesuai kebutuhan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim dimaksud yang ditetapkan (definitif) dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim dimaksud yang ditetapkan (definitif) dan telah menjalankan seluruh tugas dan fungsinya.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat memantau, menilai dan mengevaluasi tugas dan fungsi tim dimaksud secara berkala.
Level 5 =	Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari tim dimaksud dari hasil evaluasi berkala.
Data pendukung dapat berupa surat keputusan pembentukan Tim Pengarah SPBE, bukti evaluasi tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE, bukti perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator18a.pdf, indikator18b.pdf, indikator18c.pdf, dan seterusnya.	

19). Indikator 19 : Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat dokumen proses bisnis pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 0
Level 1	Terdapat dokumen proses bisnis yang disusun secara sementara (ad-hoc); Belum terdapat standardisasi proses bisnis.			o Level 1
Level 2	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			o Level 2
Level 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala.			o Level 4
Level 5	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi diperbaiki secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			o Level 5
Penjelasan :				
Data dukung:				

Penjelasan Indikator :	
➤	Proses Bisnis (alur kerja) adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Proses Bisnis dapat berupa proses bisnis makro, meso, ataupun mikro (SOP) yang mendeskripsikan tugas dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
➤	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi adalah terobosan atau pembaharuan integrasi proses bisnis yang di inisiasi oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Standardisasi penyusunan proses bisnis merupakan penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
➤	Integrasi proses bisnis merupakan penyesuaian dan penyatuan antar proses bisnis unit kerja/perangkat daerah tertentu sehingga mencapai satu kesatuan proses bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan seluruh tugas dan fungsinya. Integrasi proses bisnis juga dapat dilakukan antar proses bisnis Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun hubungan alur kerja antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki dokumen standardisasi proses bisnis dimaksud.
Level 1 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen proses bisnis yang parsial dan belum terstandardisasi.
Level 2 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen terstandardisasi proses bisnis tersebut dan menerapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
Level 3 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen terstandardisasi proses bisnis tersebut dan menerapkan secara menyeluruh pada semua Unit Kerja/Perangkat Daerah.
Level 4 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan integrasi proses bisnis secara menyeluruh dengan sistem elektronik, kemudian dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Level 5 =	Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi integrasi proses bisnis dengan sistem elektronik secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
Data pendukung dapat berupa dokumen proses bisnis yang terintegrasi, bukti evaluasi proses bisnis yang terintegrasi, bukti perbaikan proses bisnis yang terintegrasi, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator19a.pdf, indikator19b.pdf, indikator19c.pdf, dan seterusnya.	

20). Indikator 20 : Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat dokumen rencana induk SPBE.			o Level 0
Level 1	Terdapat konsep dokumen rencana induk SPBE.			o Level 1
Level 2	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian dari muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			o Level 2
Level 3	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			o Level 3
Level 4	Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala			o Level 4
Level 5	Peta jalan rencana induk SPBE dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			o Level 5
Penjelasan :	telah tersedia dokumen rencana induk e-government			
Data dukung:	indikator20.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
➤	Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya visi dan misi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing
➤	Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan
➤	Peta jalan SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya
➤	Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK, <i>Master Plan</i> TIK, rencana pengembangan TIK, Bue Print Pengembangan TIK, dan sejenisnya. Penjelasan masing-masing tingkat kematangan
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki dokumen rencana induk SPBE dimaksud.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep dokumen rencana induk SPBE dimaksud.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan peta jalan SPBE secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat melakukan pemutakhiran peta jalan SPBE pada rencana induk SPBE secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
Data pendukung dapat berupa dokumen rencana induk SPBE, bukti evaluasi rencana induk SPBE termasuk rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir, bukti pemutakhiran rencana induk SPBE, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator20a.pdf, indikator20b.pdf, indikator20c.pdf, dan seterusnya.	

21). Indikator 21 : Anggaran dan Belanja TIK

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.			○ Level 0
Level 1	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE.			○ Level 1
Level 2	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.			○ Level 2
Level 3	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.			○ Level 3
Level 4	Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			○ Level 4
Level 5	Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.			○ Level 5
Penjelasan :	rencana dan anggaran TIK tertuang dalam DPA masing-masing SKPD			
Data dukung:	indikator21.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Perencanaan dan Penganggaran TIK adalah proses perencana dan penganggaran untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE yang tertuang dalam rencana kerja tahunan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dan sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dan seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan terintegrasi di unit pengelola TIK yang dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai rekomendasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Data pendukung dapat berupa dokumen perencanaan dan penganggaran TIK, dokumen proses bisnis untuk perencanaan dan penganggaran TIK, bukti evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK, bukti perbaikan proses perencanaan dan penganggaran TIK, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator21a.pdf, indikator21b.pdf, indikator21c.pdf, dan seterusnya.	

22). Indikator 22 : Pengoperasian Pusat Data

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data (data center)?	
Level 0	Tidak terdapat layanan pusat data (data center).			○ Level 0
Level 1	Tersedia layanan pusat data (data center) yang disediakan oleh jasa layanan pusat data non pemerintah.			○ Level 1
Level 2	Tersedia satu atau lebih layanan pusat data (data center) yang dimiliki oleh instansi pemerintah; Terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data; Sudah dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah; pengendalian layanan berada di beberapa unit kerja/perangkat daerah.			○ Level 2
Level 3	Prosedur pengoperasian baku pusat data (data center) telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			○ Level 3
Level 4	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (data center).			○ Level 4
Level 5	Kinerja pengoperasian layanan pusat data (data center) ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			○ Level 5
Penjelasan :	belum memiliki data center			
Data dukung:	-			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pusat data atau <i>data center</i> adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data
➤	Pusat data harus memenuhi persyaratan atau standar internasional ANSI/TIA-942 atau Uptime Institute
➤	Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki pusat data dimaksud.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan pusat data dari penyedia jasa pusat data non-pemerintah/swasta.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah. Setiap pusat data telah memiliki SOP layanan pusat data. Belum semua unit kerja/perangkat daerah memanfaatkan pusat data yang tersedia untuk pelaksanaan SPBE.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah. Setiap pusat data telah memiliki SOP layanan pusat data. Semua unit kerja/perangkat daerah memanfaatkan pusat data yang tersedia untuk pelaksanaan SPBE.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh satu unit kerja/perangkat daerah. Perencanaan kapasitas dilakukan berdasarkan pemantauan dan analisis rekaman aktivitas layanan pusat data.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja layanan pusat data berdasarkan hasil pemantauan dan analisis layanan pusat data.
Data pendukung dapat berupa dokumen rancangan pusat data, dokumen SOP layanan pusat data, bukti evaluasi kinerja dan perencanaan kapasitas pusat data, bukti perbaikan layanan pusat data, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator22a.pdf, indikator22b.pdf, indikator22c.pdf, dan seterusnya.	

22). Indikator 23 : Integrasi Sistem Aplikasi

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?	
Level 0	Tidak terdapat rencana integrasi sistem aplikasi.			o Level 0
Level 1	Terdapat integrasi sistem aplikasi secara sementara (ad-hoc).			o Level 1
Level 2	Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 2
Level 3	Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Integrasi sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			o Level 4
Level 5	Integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			o Level 5
Penjelasan :	sudah dilakukan integrasi sistem pada sebagian aplikasi.Sesuai masterplan TIK Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Salah satu winning goal adalah implementasi SIMRAL sebagai aplikasi terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Tahun 2019 SIMRAL diintegrasikan dengan SIMPEDA.			
Data dukung:	indikator23a.pdf, indikator23b.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Sistem aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
➤	Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi <i>middleware</i> , maupun integrasi data. Sebagai contoh integrasi sistem aplikasi kepegawaian antara sistem aplikasi kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan sistem kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan manajemen PNS secara terpadu
➤	Kelengkapan integrasi sistem aplikasi dapat diukur dengan melihat cakupan integrasi sistem aplikasi pada rencana induk SPBE atau perencanaan integrasi sistem aplikasi
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki rencana integrasi sistem aplikasi.
Level 1 =	Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki integrasi sistem aplikasi, belum berdasarkan rencana induk SPBE atau perencanaan integrasi sistem aplikasi.
Level 2 =	Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan integrasi sistem aplikasi yang diterapkan sebagian sistem aplikasi atau diterapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
Level 3 =	Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan integrasi sistem aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan perencanaan sistem aplikasi atau rencana induk SPBE.
Level 4 =	Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah mampu mengendalikan penerapan integrasi agar berkinerja baik, kemudian dapat menilai secara kuantitatif dan mengevaluasi secara berkala.
Level 5 =	Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat mengembangkan integrasi sistem aplikasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Data pendukung dapat berupa dokumen arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, daftar sistem aplikasi yang telah terintegrasi, bukti evaluasi kinerja integrasi sistem aplikasi, bukti perbaikan kinerja integrasi sistem aplikasi, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator23a.pdf, indikator23b.pdf, indikator23c.pdf, dan seterusnya.	

24). Indikator 24 : Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			o Level 0
Level 1	Terdapat penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc); Belum terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai			o Level 1
Level 2	Terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 2
Level 3	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			o Level 3
Level 4	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			o Level 4
Level 5	Kinerja aplikasi umum berbagi pakai ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			o Level 5
Penjelasan :	Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan aplikasi berbagi pakai pada sebagian aplikasi baik yang disediakan oleh kementerian Pusat ( Simaya, SAPA, dan SIPPID kemendagri) maupun adopsi sistem dari Kabupaten Lain seperti : SIMRAL, dan sistem e-kinerja dari Kabupaten Banyuwangi serta Sistem Informasi Pendapatan Daerah dari Kota Cirebon			
Data dukung:	indikator14a.pdf, indikator14b.pdf, indikator14c.pdf			

Penjelasan Indikator :	
➤	Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya
➤	Kelengkapan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diukur dengan melihat cakupan aplikasi umum berbagi pakai pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki aplikasi umum berbagi pakai secara parsial, belum berdasarkan rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai yang diterapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai secara keseluruhan sesuai dengan rencana.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah mampu mengendalikan penerapan aplikasi umum berbagi pakai agar berkinerja baik, kemudian dapat menilai secara kuantitatif dan mengevaluasi secara berkala.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat mengembangkan penggunaan aplikasi berbagi pakai secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Data pendukung dapat berupa dokumen arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, daftar aplikasi umum berbagi pakai yang telah digunakan, bukti evaluasi kinerja aplikasi umum berbagi pakai, bukti perbaikan kinerja aplikasi umum berbagi pakai, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator24a.pdf, indikator24b.pdf, indikator24c.pdf, dan seterusnya.	

25). Indikator 25 : Layanan Naskah Dinas

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem naskah dinas elektronik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem naskah dinas.			○ Level 0
Level 1	Sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			○ Level 1
Level 2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			○ Level 2
Level 3	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 3
Level 4	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			○ Level 4
Level 5	Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	sudah memiliki Sistem Naskah Dinas Elektronik melalui pemanfaatan aplikasi generik SIMAYA			
Data dukung:	indikator25.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
➤	Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas;
➤	Sistem Naskah Dinas Elektronik dimaksud adalah suatu layanan naskah dinas berbasis elektronik.
➤	Sistem Naskah Dinas Elektronik dimaksud adalah suatu layanan naskah dinas berbasis elektronik.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem naskah dinas.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan misalnya informasi tentang surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen berupa surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan data/informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di lingkungan internal.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan sudah dapat berkolaborasi dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, <i>screenshot</i> layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator25a.pdf, indikator25b.pdf, indikator25c.pdf, dan seterusnya.	

26). Indikator 26 : Layanan Manajemen Kepegawaian

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kepegawaian.			○ Level 0
Level 1	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.			○ Level 1
Level 2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai.			○ Level 2
Level 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.			○ Level 3
Level 4	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).			○ Level 4
Level 5	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	telah terdapat aplikasi SIMPEG sebagai sistem manajemen kepegawaian dan juga SIM K, e-kinerja, e-presensi			
Data dukung:	indikator26.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian/PNS yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas.
➤	Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
➤	Sistem Manajemen Kepegawaian dimaksud adalah suatu layanan manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik.
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kepegawaian.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan seperti informasi nomor NIP pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan sebagainya.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian namun belum dapat mencatat kinerja pegawai.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat memberikan layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, proses pengajuan cuti, dan sebagainya.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan kolaborasi dimana Sistem Informasi Kepegawaian sudah dapat berkolaborasi/terintegrasi dengan sistem keuangan, naskah dinas elektronik, dan sebagainya.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator26a.pdf, indikator26b.pdf, indikator26c.pdf, dan seterusnya.	

27). Indikator 27 : Layanan Manajemen Perencanaan

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.			○ Level 0
Level 1	Sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			○ Level 1
Level 2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.			○ Level 2
Level 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 3
Level 4	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			○ Level 4
Level 5	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	sistem perencanaan kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi SIMRAL ( Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan )			
Data dukung:	indikator27a.jpg, indikator27b.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
➤	Layanan Manajemen Perencanaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Sistem Manajemen Perencanaan dimaksud adalah suatu layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen perencanaan.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah layanan perencanaan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi keuangan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau aplikasi e-performance based budgeting.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator27a.pdf, indikator27b.pdf, indikator27c.pdf, dan seterusnya.	

28). Indikator 28 : Layanan Manajemen Penganggaran

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran.			o Level 0
Level 1	Sistem manajemen penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			o Level 1
Level 2	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.			o Level 2
Level 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah.			o Level 3
Level 4	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			o Level 4
Level 5	Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	sistem penganggaran kabupaten kotawaringin barat menggunakan aplikasi SIMRAL ( Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan )			
Data dukung:	indikator28a.jpg, indikator28b.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel
➤	Layanan Manajemen Penganggaran merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Sistem Manajemen Penganggaran dimaksud adalah suatu layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen penganggaran.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh e-dokumen terkait penganggaran, dan memasukkan usulan anggaran.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran, serta analisis anggaran.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan penganggaran yang dapat berkolaborasi dengan, misalnya, aplikasi perencanaan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator28a.pdf, indikator28b.pdf, indikator28c.pdf, dan seterusnya.	

29). Indikator 29 : Layanan Manajemen Keuangan

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.			○ Level 0
Level 1	Sistem manajemen keuangan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan.			○ Level 1
Level 2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.			○ Level 2
Level 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 3
Level 4	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			○ Level 4
Level 5	Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	sistem keuangan terintegrasi kabupaten kotawaringin barat menggunakan aplikasi SIMRAL ( Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan ) dan SIMDA ( masa transisi dari SIMDA ke E-Budgeting SIMRAL)			
Data dukung:	indikator29.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
➤	Layanan Manajemen Keuangan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen keuangan berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen keuangan
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan diseminasi informasi bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi administrasi keuangan, laporan keuangan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait administrasi keuangan, memasukkan data keuangan, dan informasi dashboard.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi keuangan, dan analisis keuangan.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan keuangan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi layanan lain seperti layanan pengadaan barang/jasa atau aplikasi Barang Milik Negara.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator29a.pdf, indikator29b.pdf, indikator29c.pdf, dan seterusnya.	

30). Indikator 30 : Layanan Manajemen Kerja

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.			○ Level 0
Level 1	Sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kinerja.			○ Level 1
Level 2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentase) kemajuan kinerja.			○ Level 2
Level 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			○ Level 3
Level 4	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrembang, dan sebagainya.			○ Level 4
Level 5	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	sistem manajemen kinerja menggunakan aplikasi e-sakip			
Data dukung:	indikator30.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Manajemen Kinerja adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien
➤	Layanan Manajemen Kinerja merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kinerja.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah seperti indikator dan target kinerja organisasi.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja, menampilkan rasio kemajuan kinerja, menampilkan dashboard kinerja.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan kinerja yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator30a.pdf, indikator30b.pdf, indikator30c.pdf, dan seterusnya.	

31). Indikator 31 : Layanan Pengadaan

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 31	Layanan Pengadaan	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.			○ Level 0
Level 1	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi.			○ Level 1
Level 2	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan.			○ Level 2
Level 3	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia.			○ Level 3
Level 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.			○ Level 4
Level 5	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			○ Level 5
Penjelasan :	menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa dari LKPP			
Data dukung:	indikator31.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pengadaan adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
➤	Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengadaan secara elektronik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen terkait pengadaan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pengadaan sudah dapat diintegrasikan secara horizontal ke layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator31a.pdf, indikator31b.pdf, indikator31c.pdf, dan seterusnya.	

32). Indikator 32 : Layanan Pengaduan Publik

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pengaduan publik			o Level 0
Level 1	Sistem pengaduan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.			o Level 1
Level 2	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan.			o Level 2
Level 3	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.			o Level 3
Level 4	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).			o Level 4
Level 5	Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	telah terdapat aplikasi SAPA dari kemendagri sebagai sistem layanan pengaduan publik			
Data dukung:	indikator32.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pengaduan Publik adalah penyampaian aspirasi atau laporan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Layanan Pengaduan Publik merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Sistem Pengaduan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengaduan publik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator32a.pdf, indikator32b.pdf, indikator32c.pdf, dan seterusnya.	

33). Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			o Level 0
Level 1	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lain sebagainya.			o Level 1
Level 2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.			o Level 2
Level 3	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.			o Level 3
Level 4	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.			o Level 4
Level 5	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :	telah terdapat website JDIH sebagai sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)			
Data dukung:	indikator33.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat
➤	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
➤	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud adalah layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan diseminasi/ penyebaran satu arah informasi seperti informasi hukum, regulasi, dsb
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi dan dokumen digital produk hukum.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator33a.pdf, indikator33b.pdf, indikator33c.pdf, dan seterusnya.	

34). Indikator 34 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 34	Layanan Whistle-Blowing System	<b>Pertanyaan</b>	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat WBS			o Level 0
Level 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.			o Level 1
Level 2	WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.			o Level 2
Level 3	WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.			o Level 3
Level 4	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			o Level 4
Level 5	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			o Level 5
Penjelasan :				
Data dukung:				

Penjelasan Indikator :	
➤	Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi
➤	Layanan Whistle Blowing System (WBS) merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) kepada Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan Whistle Blowing System (WBS) berbasis elektronik
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki WBS.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat menerima informasi pengaduan dari pelapor.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan, resolusi laporan, perlindungan kerahasiaan pelapor, penerapan mekanisme nirsangkal.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator34a.pdf, indikator34b.pdf, indikator34c.pdf, dan seterusnya.	

35). Indikator 35 : Layanan Publik Instansi Pemerintah

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	<b>Pertanyaan</b>	1) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			<input type="radio"/> Level 0
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			<input type="radio"/> Level 1
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			<input type="radio"/> Level 2
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			<input type="radio"/> Level 3
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			<input type="radio"/> Level 4
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			<input type="radio"/> Level 5
Penjelasan :	terdapat sistem yg mendukung layanan transaksi berupa web pelayanan perijinan dan SIPPD untuk layanan informasi			
Data dukung:	indikator35a.jpg, indikator35b.jpg			

Penjelasan Indikator :	
➤	Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
➤	Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
➤	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memberikan informasi paling tidak 3 (tiga) Sistem pelayanan publik yang ada pada instansinya
➤	Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
Level 0 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pelayanan publik.
Level 1 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi layanan yang diberikan.
Level 2 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan permohonan pelayanan.
Level 3 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.
Level 4 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
Level 5 =	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
<b>Penjelasan: Layanan Publik terbaik 1</b> Nama Aplikasi : ..... Tujuan : ..... Pengguna : ..... Input dan output : ..... Pengembang aplikasi : ..... Deskripsi pemilihan tingkat kematangan : ..... Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator35-1a.pdf, indikator35-1b.pdf, indikator35-1c.pdf, dan seterusnya.	

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut kepentingan yang berbeda. Domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi bobot

28%, dan setiap kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1- Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2- Kebijakan Internal Layana SPBE	10	10%
Domain 2- Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3- Kelembagaan	2	8%
Aspek 4- Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5- Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%

## 2. FORMULASI PENGITUNGAN INDEKS SPBE

Formulasi penghitungan Indeks SPBE adalah dengan cara level yang dipilih pada indicator 1 sampai dengan indicator 35 di rekapitulasi kedalam penilaian Indeks SPBE dibawah ini maka akan diketahui predikat Indeks SPBE yang telah dicapai

**TABEL REKAFITULASI PENILAIAN INDEKS SPBE  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN .....**

NO	INDIKATOR	BOBOT	LEVEL/ INDIKATOR PENGISIAN	NILAI MAX ( <i>bobot x indek max 5</i> )	INDEKS ( <i>bobot x level</i> )
<b>Domaian 1</b>	<b>Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>			
<b>Aspek 1</b>	<b>Kebijakan Tata Kelola SPBE</b>	<b>7%</b>			
Indikator 1	Apakah Instansi saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim PengarahSPBE/TIK?	1%			
Indikator 2	Apakah Pemerintah Daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terinterasi?	1%			

Indikator 3	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?	1%			
Indikator 4	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?	1%			
Indikator 5	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center)?	1%			
Indikator 6	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal integrasi sistem aplikasi?	1%			
Indikator 7	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	1%			
<b>Aspek 2</b>	<b>Kebijakan Layanan SPBE</b>	<b>10%</b>			
Indikator 8	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah elektronik?	1%			
Indikator 9	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?	1%			
Indikator 10	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	1%			
Indikator 11	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	1%			

Indikator 12	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kerja?	1%			
Indikator 13	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?	1%			
Indikator 14	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan public?	1%			
Indikator 15	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)?	1%			
Indikator 16	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	1%			
Indikator 17	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi Pemerintah Daerah Saudara?	1%			
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>			
<b>Aspek 3</b>	<b>Kelembagaan</b>	<b>8%</b>			
Indikator 18	Apakah Instansi saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	4%			
Indikator 19	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	4%			
<b>Aspek 4</b>	<b>Strategi dan Perencanaan</b>	<b>20%</b>			
Indikator 20	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	4%			

Indikator 21	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	4%			
<b>Aspek 5</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>12%</b>			
Indikator 22	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki layanan pusat data (data center)?	4%			
Indikator 23	Apakah Pemerintah daerah saudara telah melakukan integrasi system aplikasi?	4%			
Indikator 24	Apakah Pemerintah daerah saudara menggunakan aplikasi berbagi pakai?	4%			
<b>Domain 3</b>	<b>Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>			
<b>Aspek 6</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>35%</b>			
Indikator 25	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem naskah elektronik?	5%			
Indikator 26	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?	5%			
Indikator 27	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?	5%			
Indikator 28	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem penganggaran?	5%			
Indikator 29	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	5%			
Indikator 30	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	5%			

Indikator 31	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	5%			
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>	<b>20%</b>			
Indikator 32	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	5%			
Indikator 33	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem Jaringan Dukumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)?	5%			
Indikator 34	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	5%			
Indikator 35	Apakah Pemerintah daerah saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	5%			
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>		<b>5,00</b>	

Nilai Indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indicator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu

1. Nilai indeks Aspek adalah nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai indeks aspek merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indicator dan bobot aspek tersebut
2. Nilai indeks domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai indeks domain merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot relative aspek terhadap bobot domain tersebut
3. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain

Tabel 3. Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - <3,5	Baik
4	1,8 - <2,6	Cukup
5	- <1,8	Kurang

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 5 Desember 2018

Kepala Dinas



**RODY ISKANDAR, S. Sos, M. Si.**  
NIP. 19690831 199012 1 003